

## ABSTRAK

### **Wahyudin: Operasional Bank Sampah Warga Manglayang di Cibiru Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Seiring peningkatan populasi penduduk dan pertumbuhan ekonomi saat ini pengelolaan sampah sebagian besar kota masih menimbulkan permasalahan yang sulit dikendalikan. Masalah sampah perkotaan merupakan masalah yang selalu hangat dibicarakan baik di Indonesia maupun kota-kota di dunia, karena hampir semua kota menghadapi masalah persampahan. Salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang sampai saat ini masih tetap menjadi pekerjaan rumah besar bagi bangsa Indonesia adalah faktor pengelolaan sampah plastik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem operasional bank sampah dalam mengelola bank sampah dan mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah tentang praktik bank sampah warga manglayang.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Sumber data dalam penelitian menggunakan dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang penulis gunakan adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian.

Berdasarkan penelitian ini dapat dikemukakan bahwa sistem operasional bank sampah warga manglayang dengan mendaftar menjadi nasabah, setelah terdaftar menjadi nasabah maka nasabah bank sampah warga manglayang bisa menabung di bank sampah dengan sistem nasabah datang langsung ke bank sampah warga manglayang dengan membawa sampah yang sudah dipersiapkan. Selanjutnya nasabah akan diarahkan pada pemilahan dan penimbangan sesuai dengan jenis sampah dan sekaligus mengetahui berat sampah yang akan ditabung. Selanjutnya setelah sampah dari nasabah terkumpul di bank sampah Warga Manglayang maka para petugas bank sampah akan mendistribusikannya kepada pengepul sampah yang lebih besar. Sedangkan menurut perspektif hukum ekonomi syariah tentang operasional bank sampah warga manglayang di Cibiru adalah boleh. Hal ini dikarenakan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh bank sampah Warga Manglayang tidak ada yang bertentangan dengan hukum ekonomi syariah, bahkan menjadi nilai tambah bagi para nasabah karena memperoleh uang atau penghasilan dari sampah yang dipilah lalu disetorkan ke bank sampah tersebut. Selain itu dengan perilaku nasabah yang memilah sampah dari rumah dan menyetorkan sampah yang bernilainya ke bank sampah warga manglayang akan terhindar dari perbuatan tabdzir yang dilarang oleh Islam serta dapat mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah yang merupakan implementasi dari al-Quran surat *al-A'raf* [7] ayat 56 tentang larangan merusak bumi.

**Kata Kunci:** bank sampah, hukum ekonomi syariah